



## **SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**NOMOR : 162/SEK.PA.W20-A2/SK.PL1.1/XII/2023**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Watampone
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2024 maka sudara yang tersebut namanya dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
6. Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun 2024.
7. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 3425/SEK.PTA.W20-A/PL1.1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Agama Watampone

Memperhatikan : DIPA Pengadilan Agama Watampone Nomor : **DIPA-005.01.2.307509/2024** tanggal 24 November 2023 dan **DIPA-005.04.2.309076/2024** tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Watampone Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2024

Pertama : Menunjuk Saudara **Verry Setya Widyatama, S.Kom., NIP. 198508012011011010**, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2024;

Kedua : Tugas Pejabat Pengadaan adalah

1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu; dan
4. Melaksanakan E-purchasing untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog Elektronik atau Toko Daring.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Watampone Nomor : **DIPA-005.01.2.307509/2024** tanggal 24 November 2023 dan **DIPA-005.04.2.309076/2024** tanggal 24 November 2023.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 14 Desember 2023

Sekretaris,  


**Muniroh Nahdi, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196712101999032003**

Tembusan kepada Yth:

1. Koordinator ULP Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Ketua Pengadilan Agama Watampone (sebagai laporan)